

SUATU TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG  
YAYASAN OLEH YAYASAN AFTA SEBAGAI BADAN HUKUM

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Disusun oleh :*

**DAVID JOHNIE**

01 140 052

Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2006



	No. Alumni Universitas	David Johnie	No. Alumni Fakultas :
Foto 4x6	a). Tempat/Tgl Lahir : Padang, 22 September 1983 b). Nama Orang Tua : Ir. Djoni dan Sri Sustawati, SH c). Fakultas : Hukum d). Prog. Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi e). NBP : 01140052 f). Tanggal lulus: 13 Maret 2006 g). Prediket Lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3,16 i). Lama Studi : 4 Tahun 7 Bulan j). Alamat Orang Tua : Jl. Kesehatan III No. 7 Lapai Padang		

Suatu Tinjauan Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan  
Oleh Yayasan AFTA sebagai Badan Hukum



*Skrpsi oleh David Johnie. Pembimbing 1. Hj. Zahara, SH, MH Pembimbing 2. Daswirman, N, SH, MH*

### ABSTRAK

Keberadaan yayasan merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat yang menginginkan adanya lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan memberikan kepastian hukum bagi perkembangan yayasan di Indonesia. Di masa lalu yayasan banyak dimanfaatkan untuk mencari keuntungan semata terutama bagi para pendiri dan pengurus yayasan. Maka oleh karena itu pemerintah mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan untuk mengembalikan fungsi yayasan dan mempertegas keberadaan yayasan sebagai badan hukum. Adapun perumusan masalah yaitu bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 terhadap pendirian yayasan AFTA, bagaimana tugas pokok dan peranan organ-organ yayasan AFTA dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh yayasan AFTA dalam rangka penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan upaya penyelesaiannya. Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan langsung dilapangan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian ini adalah bahwa yayasan AFTA belum menerapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, hal ini terlihat dari belum adanya dilakukan penyesuaian terhadap anggaran dasar yayasan AFTA dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Penulis menyarankan agar yayasan AFTA segera melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.


Skrpsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 13 Maret 2006  
abstrak telah disetujui oleh penguji :

penguji :

Tanda tangan	1. 	2. 
Nama Terang	M. Hasbi, SH, MH	Fimansyah, SH

Mengetahui :

Ketua Jurusan Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, Cn, MH

  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapatkan Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni fakultas :	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni universitas:	Nama	Tanda Tangan

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Yayasan yang kita kenal saat ini sebenarnya merupakan peninggalan Pemerintahan Belanda. Di masa penjajahan Belanda, badan ini dikenal dengan nama *stichting* sedangkan di Indonesia disebut sebagai yayasan. Namun pengaturannya dalam suatu perundang-undangan sendiri, baru ada pada tahun 2001 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ini, pendirian yayasan di Indonesia dilakukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, doktrin, dan yurisprudensi.

Yayasan akan ditemui apabila terdapat pemisahan harta modal yang disediakan untuk maksud-maksud tertentu, sedangkan maksud dan tujuan dari yayasan adalah untuk suatu tujuan idiil dalam lapangan keagamaan, ilmu pengetahuan, kesosialan dan sebagainya.<sup>1</sup> Yayasan sesuai dengan sifat pembentukannya adalah suatu badan hukum yang bertujuan sosial kemanusiaan, akan tetapi pada prakteknya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan banyak dipergunakan sebagai salah satu sarana atau bentuk usaha yang digunakan untuk dapat memperkecil kewajiban

---

<sup>1</sup> Achmad Ihsan, 1993, *Hukum Dayang*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal 110



perpajakan. Selain itu yayasan sering kali dipakai untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi pendiri, pengurus dan pengawas yayasan yang bersangkutan<sup>2</sup>.

Perolehan keuntungan sebesar-besarnya ini dapat dilihat dimana yayasan menjadi banyak mendominasi kegiatan ekonomi melalui berbagai badan usaha yang dilakukannya. Yayasan menjadi semacam payung guna menyalahi kegiatan yang tidak lagi bertujuan dibidang sosial, keagamaan, kesihatan, pendidikan dan lain-lain. Lebih buruk lagi yayasan dijadikan tempat untuk menyembunyikan harta pendirinya yang hal ini disebabkan karena pada masa lalu dalam anggaran dasar yayasan diatur adanya anggota abadi dimana pendiri memiliki kekuasaan mutlak dan abadi. Dengan demikian telah terjadi suatu penyimpangan dan pergeseran sifat dan tujuan asli dari yayasan tersebut.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mulai berlaku tanggal 6 Oktober 2005, menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam pembentukan hukum baru. Dengan pengaturan tersebut yayasan ditegaskan sebagai badan hukum, sehingga mempunyai landasan hukum yang kuat dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan maksud dan tujuannya yang telah dituangkan dalam anggaran dasar pada saat di dirikannya yayasan tersebut, serta tidak akan lagi terjadi penyimpangan dan pergeseran tujuan yayasan seperti yang terjadi di masa lalu.

---

<sup>2</sup> Gunawan Widjaja, 2002, *Suatu Panduan Komprehensif Yayasan Di Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hal 2

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berpedoman kepada seluruh uraian yang telah dikemukakan bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Yayasan AFTA dalam pendiriannya telah didasarkan kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Tetapi sampai saat penelitian ini dilakukan Yayasan AFTA ini masih belum menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001.
2. Tugas pokok dan peranan dari organ Yayasan AFTA :
  - a. Pembina
    - 1) Mengubah Anggaran Dasar;
    - 2) Mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
    - 3) Menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar;
    - 4) Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan yang disiapkan oleh pengurus;
  - b. Pengurus
    - 1) Melaksanakan kepengurusan yayasan demi mencapai maksud dan tujuan yayasan dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku.

- Ali Rido, 1977, *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Chatamarrasjid, 2000, *Tinjauan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chidir Ali, 1987, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Gunawan Widjaja, 2002, *Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- H. Budi Untung dkk, 2002, *Reformasi yayasan perspektif hukum dan manajemen*, Andi Jogjakarta, Jogja consulting Group dan Jakarta Consulting Group, Jogjakarta.
- H. P. Panggabean, 2002, *Kasus Aset Yayasan dan Upaya Penanganan Sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- I. G. Ray Widjaya, 2000, *Hukum Perusahaan*, Megapoint, Jakarta.
- R. Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung

### B. Perundang-undangan.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan